

**REINTERPRETASI MAKNA "IDRIBUHUNNA" DALAM QS. AN-NISA  
AYAT 34: ANALISIS TAFSIR AL-JAILANI DARI PERSPEKTIF TEORI  
DOUBLE MOVEMENT**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Jurusan Ushuluddin dan Humaniora  
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar S.Ag



Oleh:

**Muhammad Imam Syafi'i**

**NIM. 191111048**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
JURUSAN USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Imam Syafi'i  
NIM : 191111048  
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 22 Januari 2002  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora  
Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah  
Alamat : Jl. Balam Blok D Perumnas Tanjung Aman  
Lubuklinggau  
Judul Skripsi : Reinterpretasi Makna "Idribuhunna" Dalam QS.  
An-Nisa Ayat 34: Analisis Tafsir Al-Jailani Dari  
Perspektif Teori Double Movement

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian Pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 22 Mei 2023

Penulis,

  
(Muhammad Imam Syafi'i)

## NOTA DINAS

**Dr. H. Moh. Abdul Kholiq Hasan, Lc., M.A., M.Ed.**  
**DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Imam Syafi'i

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

di Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap proposal saudara:

Nama : Muhammad Imam Syafi'i

NIM : 191111048

Judul : Reinterpretasi Makna "Idribuhunna" Dalam Qs. An-Nisa Ayat 34:

Analisis Tafsir Al-Jailani Dari Perspektif Teori Double Movement

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui dan diajukan pada Sidang Munaqosyah Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 20 Maret 2023

Pembimbing



(Dr. H. Moh. Abdul Kholiq Hasan, Lc., M.A., M.Ed.)

NIP/NIDN. 19741109 200801 1 0011



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Th. 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### a. Konsonan Tunggal

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Konsonan Rangkap

Kata	Latin
بَثَّ	Baṣṣa
قَوِيٌّ	Qawiyyun

c. Tā' Marbūṭah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang telah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti jama'ah, ka'bah.

Kata	Latin
خَاشِعَةٌ	Khāsyi'ah

جَنَّةٌ	Jannah
---------	--------

- 2) Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata bersanding *al*, maka bisa ditulis dengan h atau t.

Kata	Latin
سِقَايَةَ الْحَاجِّ	Siqāyatal-ḥājji atau Siqāyah al-ḥājji
حَيَاةُ الدُّنْيَا	Ḥayātud-dunyā atau Ḥayāh ad-dunyā

d. Vokal Pendek

Vokal pendek atau tunggal (monoftong) dalam bahasa Arab yakni berupa tanda atau harakat.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍammah	U	U

e. Vokal Panjang

Vokal panjang atau diftong dalam bahasa Arab yakni *maddah*.

Kata	Latin
سَحَابٌ	Saḥābun
فِيهَا	Fīhā
رُوحٌ	Rūḥun



f. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yakni berupa gabungan harakat dan huruf.

Kata	Latin
غَيْبٌ	Gaibun
شَيْءٌ	Syai'un

g. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

h. Kata Sandang Alif + Lām

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan ال, dalam ilmu tajwid dibagi menjadi dua yakni ال yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan ال yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1) Syamsiyyah

Kata	Latin
التَّقْوَى	at-taqwā
السَّمَاءِ	as-samā'i

الْمَاءِ	al-mā'a
الْحَدِيدُ	al-ḥadīdu

2) Qamariyyah

i. Huruf Besar

Sama dengan aturan penulisan dalam bahasa Indonesia, huruf kapital disesuaikan dengan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan).

j. Kata dalam rangkaian frase dan kalimat

Kata	Latin
------	-------

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ	Wa libāsut-taqwā žālīka khaīr
إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	Innahū ‘alā kulli syai’in qadīr

#### DAFTAR SINGKATAN

- cet. : cetakan  
 ed. : editor  
 eds. : editors  
 H. : Hijriyah  
 h. : halaman  
 J. : Jilid atau Juz  
 l. : lahir  
 M. : Masehi  
 Saw. : *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*  
 Swt. : *Subḥānahū wa ta’ālā*  
 r.a. : *raḍiyallāhu ‘anhu*  
 As. : *‘Alaihissalām*  
 t.d. : tidak diterbitkan  
 t.dt. : tanpa data (tempat, penerbit, dan tahun penerbitan)  
 t.tp. : tanpa tempat (kota, negeri, atau negara)  
 t.np. : tanpa nama penerbit  
 t.th. : tanpa tahun  
 terj. : terjemahan  
 Vol/V. : Volume  
 w. : wafat

## ABSTRAK

**Muhammad Imam Syafi'i. NIM: 191111048. *Reinterpretasi Makna "Idribuhunna" Dalam QS. An-Nisa Ayat 34: Analisis Tafsir Al-Jailani Dari Perspektif Teori Double Movement. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Jurusan Ushuluddin dan Humaniora. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah. UIN Raden Mas Said Surakarta. 2023***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penafsiran dari Al-Jailani yang melegitimasi tindakan pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* tanpa memberikan ketentuan dan batasan yang jelas padahal realitasnya banyak kesalahan suami dalam bertindak ketika menghadapi istri yang *nusyuz* sehingga berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu, Penelitian ini bertujuan untuk melakukan reinterpretasi makna *اضْرِبُوهُنَّ* dalam penafsiran Al-Jailani pada penggalan ayat QS. An-Nisa': 34, kemudian memberikan ketentuan dan batasan dalam memukul istri yang *nusyuz*.

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) dengan sumber primernya adalah kitab Tafsir Al-Jailani. Pendekatan teori hermeneutika Double Movement milik Fazlur Rahman sangat cocok dalam melakukan reinterpretasi karena menggabungkan antara teks dan tekstual sehingga penafsiran yang dihasilkan tidak parsial, melainkan komprehensif dan solutif dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ide moral dari QS. An-Nisa' ayat 34 adalah untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada istri yang *nusyuz* agar tidak berbuat *nusyuz* lagi, bukan malah menyakiti dan menyiksanya. Al-Jailani dalam tafsirnya melegitimasi tindakan pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* tanpa memberikan ketentuan dan batasan yang jelas, sehingga hal ini tidak sejalan dengan ide moral tersebut. Maka makna *اضْرِبُوهُنَّ* yang paling relevan adalah isyarat tangan saja tanpa memukul secara langsung. Jika memukul memang benar-benar diperlukan, maka harus memperhatikan ketentuan dan batasan yaitu tidak boleh

menyakitkan, tidak menyebabkan luka, tidak sampai mematahkan tulang, tidak memukul pada daerah wajah, tidak boleh mengulangi pukulan di tempat yang sama, dan dilarang menggunakan cambuk atau tongkat. Meskipun tindakan memukul istri ini dibolehkan, para ulama sepakat bahwa meninggalkan cara ini lebih utama.

**Kata Kunci:** Reinterpretasi, Nusyuz, Tafsir Al-Jailani, Double Movement

## ABSTRACT

**Muhammad Imam Syafi'i. NIM: 191111048. *Reinterpretasi Makna "Idribuhunna" Dalam QS. An-Nisa Ayat 34: Analisis Tafsir Al-Jailani Dari Perspektif Teori Double Movement. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Jurusan Ushuluddin dan Humaniora. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah. UIN Raden Mas Said Surakarta. 2023***

The background of this research is Al-Jailani's interpretation which legitimizes the act of beating *nusyuz* wives without providing clear provisions and limits, even though in reality there are many husbands' mistakes in acting when facing *nusyuz* wives, which leads to domestic violence. Therefore, the purpose of this research is to reinterpret the meaning of *اضْرِبُوهُنَّ* in Al-Jailani's interpretation in his commentary on a fragment of the verse QS. An-Nisa': 34 by providing conditions and limits on hitting.

This research is a library research with the primary source being the book of Tafsir Al-Jailani. Fazlur Rahman's Double Movement hermeneutic theory approach is very suitable for reinterpretation because it combines text and textual so that the resulting interpretation is not partial, but comprehensive and solutive in overcoming existing problems.

The results of this research indicate that the moral idea of QS. An-Nisa' verse 34 is to provide education and teaching to *nusyuz* wives so they don't do *nusyuz* anymore, instead of hurting and torturing them. Al-Jailani in his interpretation legitimizes the act of beating *nusyuz* wives without providing clear provisions and boundaries, so this is not in line with this moral idea. So the most relevant meaning of *اضْرِبُوهُنَّ* is just hand signals without hitting directly. If hitting is really necessary, then the provisions and limitations must be observed, namely it cannot be painful, does not cause injury, does not break bones, does not hit in the face area, may not repeat punches in the same place, and is prohibited from using a whip or stick. Even though the act of beating one's wife is permissible, the scholars agree that leaving this method is more important.

**Keywords:** Reinterpretation, Nusyuz, Tafsir Al-Jailani, Double Movement

## **MOTTO**

“Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan itu sendiri”

QS. Ar-Rahman: 60

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan untuk bapak, ibu, mbak, mas beserta keluarga, yang doanya tak pernah terputus untukku, dan semua jenis orang yang telah hadir dan berjasa dalam hidup ini.

## KATA PENGANTAR

Tulisan ini adalah sebuah aktivitas berpikir. Supaya otak bekerja dan membiarkan jutaan sel dalam tubuh bereaksi. Tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu, hari ke hari, akhirnya tibalah saat pekerjaan besar ini selesai. Entah berapa emosi yang terbuang, berapa kekecewaan yang terpendam, berapa keprihatinan yang tersimpan, dan berapa harapan yang terenggam, mengiringi hari-hari penulisan karya besarku yang pertamaini. Alhamdulillahirabbil'alamin Puji syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi yang berjudul **Reinterpretasi Makna "Idribhunna" Dalam QS. An-Nisa Ayat 34: Analisis Tafsir Al-Jailani Dari Perspektif Teori Double Movement** ini, tidak akan selesai tanpa bantuan Allah SWT melalui bantuan dari berbagai macam pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Islah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Tsalis Muttaqin, Lc., M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Ushuluddin dan Humaniora UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Ibu Siti Fathonah, M.A. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Drs. H. Khusaeri, M.Ag. selaku pembimbing akademik yang selalu memotivasi penulis dalam memenuhi tanggung jawab sebagai mahasiswa.
6. Bapak Dr. H. Moh. Abdul Kholiq Hasan, Lc., M.A., M.Ed. selaku pembimbing skripsi yang penuh kearifan dan kesabaran, yang selalu berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penyusunan skripsi secara maksimal.



7. Bapak Dr. Zainal Muttaqin, M.A., Ph.D., dan ibu Siti Fathonah, M.A. selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan, catatan, serta koreksi terhadap skripsi penulis sehingga menjadi lebih baik.
8. Seluruh dosen program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah menyalurkan ilmu pengetahuannya.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Slamet Gunarto dan Ibu Siti Rukayah yang telah melahirkan dan membesarkan, memberikan beasiswa selama perkuliahan, memberikan dukungan dan paksaan dalam menyelesaikan skripsi, dan berjuta-juta doa yang telah dilangitkan di tengah sunyinya malam.
10. Mbak saya, Fatimah Azzahra dan suami, Mas Lutfi yang telah menjadi tempat berkeluh kesah, bercerita tentang hidup, dan support sistem terbaik yang pernah penulis punya.
11. Keluarga besar mahasiswa IAT 2019 khususnya arek-arek basecamp ghibah yang telah menjadi tokoh dalam empat tahun kuliah, berdiskusi, bermain, bercanda, tidur bareng, hingga mengerjakan skripsi bareng, semoga kita menjadi orang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan.
12. Penjaga perpustakaan FUD, Mbak dilah, yang selalu menyambut dengan senyuman yang hangat, memperbolehkan dalam meminjam kitab, dan perpus menjadi tempat ternyaman dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Teman-Temen HMPS IAT, terima kasih telah menjadi tempat dalam menambah, melatih dan mengembangkan bakat dan skill yang ada.
14. Pengasuh, ustadz dan teman-teman santri Pondok Tahfidz Nurul Huda, terima kasih telah menjadi tempat berteduh dari panasnya siang dan dinginnya malam, dalam menjaga diri ini agar tidak terjerumus oleh kejamnya arus dunia perkuliahan, dan menjaga kestabilan iman dan hafalan yang dimiliki.
15. Kepada tiga serangkai Palembang, Kak Charles, Farkhan dan Fiqih, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, terima kasih telah

menjadi sahabat dalam suka dan duka, dan terima kasih telah menjadi tempat ternyaman dalam mengobrol.

16. Kepada seseorang pemilik NIM 211111072, seseorang dari ujung tengahnya Indonesia yang bertemu dalam ketidaksengajaan, terima kasih telah menjadi teman, adik, sahabat, murid dalam hal percintaan, yang mau direpotin dalam segala hal, membantu dalam persiapan sidang, *i will miss you so much when I'm not here again and see you when I see you.*
17. Kepada seseorang pemilik NIM 193111225, terima kasih telah menjadi teman dalam menghabiskan senja terakhir di perkuliahan, atas sikap yang awalnya dingin kemudian hangat dalam menyambut penulis, atas waktu yang telah diberikan selama 8 bulan terakhir, atas segala
18. kebahagiaan dan kenyamanan yang diberikan, atas kehadiran dalam setiap malam, atas harapan dan iming-imingan yang diberikan sehingga skripsi ini selesai. Entah aku akan memilikimu atau tidak di akhir nanti, tapi senang bisa mencintaimu setulus ini.
19. Terakhir, terima kasih untuk diri ini, yang tetap kuat dalam melewati dan menghadapi rintangan hidup, atas kerja keras dan kepercayaan diri sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Serta seluruh kebaikan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga dukungan dan doa yang sudah diberikan dihitung sebagai amal baik yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bagi pihak yang membutuhkannya.

Surakarta, 22 Mei 2023

Penulis

Muhammad Imam Syafi'i

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
ABSTRAK .....	xi
MOTTO .....	xiv
PERSEMBAHAN .....	xv
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
PENDAHULUAN .....	1
METODE .....	7
HASIL PEMBAHASAN: ABDUL QADIR AL-JAILANI DAN TAFSIR AL- JAILAN.....	7
NUSYUZ .....	10
REINTERPRETASI MAKNA اضْرِبُوهُنَّ DALAM TAFSIR AL-JAILANI.....	12
KESIMPULAN.....	17
DAFTAR PUSTAKA .....	19

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muhammad Imam Syafi'i  
NIM : 191111048  
Email : imamsyafei2201@gmail.com  
No. Hp : 081350361529  
Alamat : Jl. Balam Blok D No.567 Perumnas Tanjung Aman,  
Lubuklinggau  
Riwayat Pendidikan : TK Bunda Perumnas Tanjung Aman  
: SDN 4 Kota Lubuklinggau  
: MTSN Kota Lubuklinggau  
: MAN 1 (MODEL) Kota Lubuklinggau  
: UIN Raden Mas Said Surakarta  
Nama Ayah : Slamet Gunarto  
Nama Ibu : Siti Rukayah  
Pekerjaan Orang tua : Wiraswasta

## REINTERPRETASI MAKNA “IDRIBUHUNNA” DALAM QS. AN-NISA’ AYAT 34: ANALISIS TAFSIR AL-JAILANI DARI PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT

**Muhammad Imam Syafi’i**

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

*Email: [imamsyafei2201@gmail.com](mailto:imamsyafei2201@gmail.com)*

**Moh. Abdul Kholiq Hasan**

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

*Email: [hasanelqudsy@staff.uinsaid.ac.id](mailto:hasanelqudsy@staff.uinsaid.ac.id)*

### **Pendahuluan**

Nama Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani tidak asing lagi di telinga umat Islam khususnya di Indonesia. Al-Jailani merupakan seorang sufi terkenal sekaligus pendiri dari tarekat Qadiriyyah. Nama Qadiriyyah diambil dari nama pendirinya yaitu Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani yang memiliki nama lengkap Abu Muhammad Abd al-Qadir ibn Abi Salih Abd Allah ibn Janki Dusti ibn Yahya ibn Muhammad ibn Dawud ibn Musa ibn Abd Allah ibn al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib.<sup>1</sup> Tarekat Qadiriyyah dengan sangat cepat menyebar ke berbagai penjuru dunia termasuk di dalamnya Indonesia.

Tarekat Qadiriyyah pertama kali masuk ke Indonesia dibawa dan diperkenalkan langsung oleh Syekh Hamzah Fansuri pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang menjadi penguasa kesultanan Aceh antara tahun 1606-1636 M<sup>2</sup>. Sekarang sudah banyak sekali pengikut tarekat Qadiriyyah ini, selain memiliki pengikut yang sangat banyak, secara otomatis juga memiliki peran dan pengaruh yang besar seperti contoh tarekat Qadiriyyah di Sulawesi Barat yang seluruh pengikutnya kompak mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan

---

<sup>1</sup> Ilyas Ismail, dkk, *Ensiklopedia Tasawuf* (Bandung: Angkasa, 2012), I, hlm: 22.

<sup>2</sup> Mukhlis Latif and Muh Ilham Usman, “Potret Organisasi Tarekat Dan Dinamikanya Di Sulawesi Barat,” *Al-Qalam* 26, no. 2 (2020), hlm: 298.

Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga pasangan calon yang didukung tersebut menang dalam pemilihan dan terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat.<sup>3</sup>

Semasa hidupnya, Al-Jailani juga aktif dalam menulis dan memiliki banyak karya di berbagai bidang keilmuan, salah satunya dalam bidang tafsir, beliau memiliki sebuah kitab tafsir lengkap 30 juz dengan judul Tafsir Al-Jilani. Kitab ini merupakan salah satu penemuan baru yang fenomenal, yang berhasil dikumpulkan atas usaha keras dan perjuangan Syaikh Muhammad Fadhil Al-Jailani, cucu Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-25, yang berkebangsaan Turki. Beliau telah melacak manuskrip lebih dari 70 perpustakaan di 20 negara dan menemukan 17 karya Al-Jailani, termasuk menemukan manuskrip tersebut di perpustakaan Vatikan<sup>4</sup>. Corak penafsiran pada kitab tafsir Al-Jailani ini adalah tafsir isyari<sup>5</sup>. Menurut Al-Dzahabi, tafsir isyari adalah menjelaskan ayat Al-Quran dengan jalan menakwilkan ayat diluar makna zahirnya, yang dipahami oleh pelaku tasawuf melalui isyarat yang terkandung dalam susunan ayatnya<sup>6</sup>.

Al-Jailani cukup proporsional dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan syariat atau hukum fikih yaitu dengan menyebutkan makna lahir ayat terlebih dahulu kemudian baru beranjak ke makna batin ayat. Seperti contoh ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah (2): 183 yang mengulas tentang kewajiban puasa. Al-Jailani terlebih dahulu mendefinisikan puasa dengan: “Menahan diri secara khusus [dari hal-hal dan dengan syarat-syarat tertentu] dimulai dari terbitnya fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari pada bulan (khusus yaitu bulan Ramadan) yang telah maklum menurut syariat.....”. Terlihat jelas bahwa ini adalah sebuah definisi eksoteris yang lazim digunakan oleh kebanyakan Fuqaha. Namun kemudian ia melanjutkan definisi tersebut pada sisi esoterisnya dengan berkata: “.....dan menahan diri secara mutlak serta berpaling sepenuhnya dari selain Allah

---

<sup>3</sup> Muhammad Muhammad, “Peran Tarekat Qodiriyah Dalam Pemenangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat,” *Jurnal Arajang* 1, no. 1 (2018), hlm: 15.

<sup>4</sup> Abdul Qadir Al-Jailani, *Tasir Al-Jailani* (Pakistan: Maktabah Al-Ma’rufiyah, 2010), hlm: 24.

<sup>5</sup> Irwan Muhibudin, *Tafsir Ayat-Ayat Sufistik (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Qusyairi Dan Tafsir Al-Jailani)* (Jakarta: UAI Press, 2018), hlm: 62.

<sup>6</sup> Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *At-Tafsir Al-Mufasssirun* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), hlm: 251.

yang Maha Haq bagi orang-orang yang berakal dan ahlu al-yaqin yang senantiasa berusaha untuk mengungkap rahasia kesejatan di balik segala hal (yang akan selalu mengarah kepada-Nya), sekaligus meyakinkannya semampunya.”<sup>7</sup>

Al-Jailani tampaknya tidak konsisten dalam menggunakan pola penafsiran corak isyari dalam kitab tafsirannya, seperti yang penulis temukan, penafsiran tentang cara penyelesaian terhadap istri yang melakukan *nusyuz* pada penggalan QS. An-Nisa’ ayat 34 yaitu sebagai berikut:

“(وَ / dan) perempuan-perempuan (الَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) / yang kalian khawatirkan *nusyuznya*) mereka membangkang dan tidak menjaga hak-hak suami mereka (فَعِظُوهُنَّ / maka nasehatilah mereka) kalian, wahai para suami, harus menasehati mereka secara halus, tentang apa yang telah dinasehatkan Allah kepada mereka, yakni menjaga hak-hak Allah serta hak-hak para suami, mungkin mereka mau meninggalkan kesalahan yang telah dilakukannya. (وَ / dan) jika mereka tidak mau memperbaiki kesalahannya (وَاهْجُرُوهُنَّ / pisahkanlah mereka) tinggalkanlah mereka (فِي الْمَضَاجِعِ / di tempat tidur mereka) sendirian, dan jangan kalian temui, bahkan tinggalkanlah mereka agar mereka sadar dengan sikap kalian. (وَ / dan) jika mereka juga tidak terpengaruh dengan sikap kalian (اضْرِبُوهُنَّ / pukullah mereka) dengan pukulan yang menyakitkan tapi tidak melewati batas.”<sup>8</sup>

Terlihat di atas bahwa penafsiran yang dilakukan oleh Al-Jailani terhadap penggalan QS. An-Nisa’ ayat 34, tentang cara penyelesaian terhadap istri yang melakukan *nusyuz*, tidak menerapkan pola penafsiran seperti QS. Al-Baqarah ayat 183. Penafsiran terhadap makna (اضْرِبُوهُنَّ) juga terkesan melegitimasi tindakan pemukulan terhadap istri, tanpa memberikan ketentuan dan batasan yang jelas, padahal di sisi lain corak penafsiran yang ada pada kitab tafsir ini adalah corak isyari yang *notabannya* menafsirkan ayat dengan melihat makna batin, bukan makna dzahir.

<sup>7</sup> Abdul Qadir Al-Jailani, *Tasir Al-Jailani* (Pakistan: Maktabah Al-Ma’rufiyah, 2010), 1, hlm: 184-185.

<sup>8</sup> Al-Jailani..., I, hlm: 358-359.

*Nusyuz* adalah suatu sikap dan perilaku tidak menyenangkan yang timbul dari perbuatan suami atau istri atau kondisi tertentu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat.<sup>9</sup> Menurut Abdul Mustaqim, *nusyuz* adalah ketidaktaatan dalam memenuhi kewajiban berumah tangga baik ketidaktaatan tersebut datang dari pihak istri terhadap suami maupun dari pihak suami terhadap istri.<sup>10</sup> Imam Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa perbuatan *nusyuz* termasuk dari dosa besar yang ke 47.<sup>11</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa kasus yang menunjukkan perilaku *nusyuz*, baik dari pihak suami maupun istri, akan tetapi dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada kasus istri yang *nusyuz* saja karena sering sekali penyelesaian yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang *nusyuz* berakhir pada tindak kekerasan dalam rumah tangga bahkan pembunuhan. Contoh kasus, seorang istri meninggal di tangan sang suami karena korban sering membuat konten TikTok dan banyak dikomentari oleh laki-laki. Sejak dua bulan terakhir, keduanya sering berseteru dan pelaku cemburu karena komentar laki-laki di TikTok malah berlanjut ke pesan WhatsApp. Suami memukul sang istri dengan alat besi sebanyak lima kali hingga akhirnya ditemukan oleh sang anak dalam keadaan tak bernyawa dan bersimbah darah.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin melakukan reinterpretasi makna *اضْرِبُوهُنَّ* dalam penafsiran Al-Jailani pada penggalan ayat QS. An-Nisa': 34 ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu masih sedikit sekali penelitian yang menggunakan kitab tafsir Al-Jailani, masih banyak kasus *nusyuz* istri yang terjadi di Indonesia, dan dikhawatirkan jika penafsiran ini diterapkan di Indonesia akan menimbulkan berbagai macam masalah karena sekilas, Al-Jailani melegitimasi tindakan memukul terhadap istri yang *nusyuz* dan mengingat banyak pengikut dari tarekat Qadiriyyah yang ada di Indonesia.

---

<sup>9</sup> Saughi Algadri, *Jika Suami Istri Berselisih* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm: 26.

<sup>10</sup> Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm: 159-160.

<sup>11</sup> Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm: 23.

<sup>12</sup> <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/deretan-kasus-kdrt-sepanjang?page=all> diakses pada tanggal 6 Maret 2023 pukul 14:14 WIB.



Penulis menggunakan pendekatan hermeneutika milik Fazlur Rahman dalam melakukan reinterpretasi yaitu teori Double Movement. Dalam konstruksi epistemologi teori ini, Fazlur Rahman menggabungkan antara teks dan konteks sehingga penafsiran yang dihasilkan objektif, komprehensif dan solutif dalam menjawab problematika yang terjadi di masyarakat. Sebab, jika problem-problem kontemporer dewasa ini harus dipecahkan dengan menggunakan metode orang-orang dahulu yang jelas berbeda dengan problem yang kita hadapi sekarang ini, maka hal itu merupakan sebuah kemunduran.<sup>13</sup>

Jika berkaca pada literatur yang ada, diskursus mengenai *nusyuz* dalam beberapa tahun terakhir telah banyak dibahas oleh para sarjana. Labibah dalam kajiannya menegaskan bahwa wanita *nusyuz* dalam tafsir Al-Azhar yaitu seorang istri yang durhaka kepada suaminya dan tidak menaatinya sedangkan di dalam tafsir Al-Misbah, wanita *nusyuz* adalah seorang istri yang tidak pernah menganggap suaminya ada dan keluar rumah tanpa izin suaminya dan cara penyelesaiannya adalah berbicara dengan baik sehingga tidak menimbulkan perceraian.<sup>14</sup> Kemudian kajian Hendri Utami dan Muh Nasruddin yang menjelaskan bahwa menurut Zamakhasyari, penyelesaian *nusyuz* dalam Surah An-Nisa' ayat 34 disebutkan bahwa apabila istri melakukan *nusyuz* terhadap suami, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh suami adalah menasehatinya, kemudian apabila masih tidak bisa, memisahkan ranjang, kemudian apabila masih tidak bisa, memukulnya dengan tidak menyakitkan, kemudian apabila masih tidak bisa juga maka suami boleh untuk menceraikannya. Selanjutnya, apabila suami yang melakukan *nusyuz*, maka istri diperbolehkan untuk menasehatinya, apabila suami masih melakukan *nusyuznya* maka istri diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Apabila terjadi *nusyuz* di dalam sebuah keluarga maka itu akan memberikan dampak negatif yang signifikan sehingga keharmonisan dalam keluarga menjadi terganggu. Buruknya lagi apabila terjadi *nusyuz* dan tidak dapat

---

<sup>13</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS Group, 2010), hlm: 1-2.

<sup>14</sup> Labibah, "Konsep Wanita Nusyuz Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah," *NIHAYAT: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, Vol 1, no. 3 (2022): 267-72.

diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka bisa mengakibatkan perceraian dan berdampak negatif bagi anak.<sup>15</sup>

Tidak jauh berbeda dengan kedua kajian di atas, Nor Salam dalam kajiannya menyebutkan bahwa *nusyuz* merupakan tindakan pengabaian terhadap kewajiban suami-istri yang menyebabkan renggangnya hubungan dalam kehidupan rumah tangga, dengan ketentuan bahwa tindakan *nusyuz* dilakukan secara sadar dengan motif-motif tertentu. Selain itu, *nusyuz* dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan martabat salah satu pihak. Seorang istri dianggap *nusyuz* jika ia keluar dari koridor *qanitat* dan *hafidzat*. Sedangkan seorang suami dianggap *nusyuz* jika ia tidak mampu mengarahkan istri mencapai identitas *qanitat* dan *hafidzat*. Adapun penyebab timbulnya *nusyuz* adalah sifat kikir dan iri hati.<sup>16</sup> Selain itu terdapat pula kajian-kajian serupa seperti yang dilakukan oleh Moh Subhan<sup>17</sup>, Rizqa Febry Ayu dan Rizki Pangestu.<sup>18</sup>

Berdasarkan kajian terdahulu di atas, kajian mengenai permasalahan *nusyuz* menjadi perhatian penting bagi para sarjana dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun, kajian mengenai reinterpretasi makna *dharaba* dalam penafsiran Al-Jailani tentang langkah penyelesaian istri yang *nusyuz*, sejauh ini belum ditemukan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk melakukan reinterpretasi makna *dharaba* dalam penafsiran Al-Jailani tentang langkah penyelesaian istri yang *nusyuz* dengan menggunakan teori Double Movement agar penafsiran yang dihasilkan komprehensif dan solutif.

---

<sup>15</sup> Hendri Utami dan Muh Nasruddin A, "KONSEP NUSYUZ TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PRESPEKTIF TAFSIR AL-KASYSYAF KARYA AZ-ZAMAKHASYARI," *AL-WAJID: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* Vol. 3, no. No. 2 (2022): 749-770.

<sup>16</sup> Nor Salam, "KONSEP NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (SEBUAH KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I)," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 7, no. No. 1 (2015): 47-56.

<sup>17</sup> Moh Subhan, "RETHINKING KONSEP NUSYUZ RELASI MENCIPTAKAN HARMONISASI DALAM KELUARGA," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Vol. 4, no. No. 2 (2019): 194-215.

<sup>18</sup> Rizqa Febry Ayu and Rizki Pangestu, "MODERNITAS NUSYUZ: ANTARA HAK DAN KDRT," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 12, no. No. 1 (2021): 73-92.

## Metode

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan reinterpretasi makna *اضْرِبُوهُنَّ* dalam penafsiran Al-Jailani dalam kitab tafsirnya pada penggalan ayat QS. An-Nisa': 34, tentang cara penyelesaian terhadap istri yang *nusyuz* dan memberikan ketentuan dan batasan dalam memukul istri. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) dengan sumber primernya adalah kitab Tafsir al-Jailani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran, penjelasan atau uraian mengenai fakta, karakteristik, atau bidang tertentu secara jelas dan teliti, sedangkan jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam melakukan reinterpretasi adalah pendekatan teori hermeneutika Double Movement milik Fazlur Rahman atau yang sering disebut gerak ganda memiliki dua langkah dalam penerapannya. Langkah pertama memiliki dua langkah kecil yaitu satu, memahami makna atau arti dari suatu pernyataan (ayat) melalui pendekatan linguistik. Kedua, mencari ide moral dengan menganalisis situasi sosio-historis yang meliputi asbabun nuzul makro dan mikro pada ayat yang dikaji. Langkah kedua, mengkontekstualisasikan ide moral yang masih bersifat universal dengan berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan situasi kontemporer pada saat ini.<sup>19</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Abdul Qadir Al-Jailani dan Tafsir Al-Jailani

Al-Jailani memiliki nama lengkap Abu Muhyiddin 'Abdul Qadir al-Jailani bin Abi Saleh Musa Janqi Dausat bin Abdullah al-Jili, lahir pada bulan Ramadhan tahun 470 H yang bertepatan dengan tahun 1077 M, di daerah yang bernama Jailan, Irak (ada yang menyebut Jilan, Gilan atau Kilan).<sup>20</sup> Nama ayahnya adalah Abu Shalih, dikenal sebagai orang yang zuhud terhadap dunia dan taat dalam menjalankan perintah agama. Ibunya bernama Umm al-Khayr Fatimah binti Abi Abd Allah al-Shauma'i.<sup>21</sup> Beliau termasuk tokoh sufi wanita yang memiliki karamah dan akhlak yang terpuji. Al-Jailani lahir dari bibit yang suci dan tumbuh

<sup>19</sup> Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer...*, hlm: 180-181.

<sup>20</sup> Al-Jailani, *Tasir Al-Jailani...*, hlm: 5.

<sup>21</sup> Ilyas Ismail, dkk, *Ensiklopedia Tasawuf* (Bandung: Angkasa, 2012), I, hlm: 22.

dalam lingkungan yang bersih sehingga tak heran sejak kecil sudah memiliki keunikan tersendiri. Salah satu peristiwanya yaitu ketika bayi, Al-Jailani tidak pernah menyusu pada waktu siang ketika bulan Ramadhan dan hanya menyusu ketika waktu maghrib tiba.

Secara umum, kehidupan Al-Jailani dapat dibagi menjadi dua fase.<sup>22</sup> Fase pertama dimulai sejak 470-521 H, selama Lima puluh satu tahun itu beliau gunakan sepenuhnya untuk mencari, menghimpun dan mendapatkan ilmu dari berbagai macam guru dan tempat. Fase kedua dimulai sejak 521-561 H, selama empat puluh tahun terakhir hingga wafatnya beliau gunakan sepenuhnya untuk memberikan pengajaran, nasihat, dan bimbingan yang berpusat di Madrasah Abi Sad al-Mukharrami di Baghdad. Hari-harinya diisi dengan kegiatan mengajar dengan berbagai macam pelajaran seperti tafsir, hadis, ushul fiqh, fiqh, dan balaghah.

Al-Jailani hidup berteepatan dengan masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Kondisi sosial pada masa ini selalu berubah-ubah. Hal ini dikarenakan dua hal yaitu kemampuan seorang khalifah dalam memimpin dan kebijakan politik yang dibuat dan diterapkan. Al-Jailani hidup pada masa Khilafah al- Mustanjid Billah. Pada masa al-Mustanjid ini kondisi masyarakat berada dalam kemakmuran dan keamanan akan tetapi pada masa khalifah selanjutnya, masyarakat hidup dalam kesengsaraan, kelaparan, kesulitan ekonomi, dan banyak terjadi pembunuhan. Hal ini dikarenakan para pemegang kekuasaan hidup dalam kemewahan, kesenangan, berfoya-foya, terbelenggu dalam syahwat dan larut dalam kesenangan duniawi.

Berteepatan pada tanggal 10 Rabiul Akhir 561 H, Al-Jailani menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 91 tahun. Ia dimakamkan di Madrasah Abi Sa'd al-Mukharrami, Baghdad Irak. Makam Al-Jailani selalu ramai oleh peziarah yang berasal dari berbagai belahan negeri muslim.<sup>23</sup>

Al-Jailani termasuk salah seorang sufi yang banyak meninggalkan karya. Menurut catatan Muhammad Ghassal Nasuh 'Azqul, ada sekitar 17 judul buku karya Al-Jailani yaitu *Ighatsat al-Arifin wa Ghayat min al-Wasilin, Awrad al-*

---

<sup>22</sup> Irwan Muhibudin, *Tafsir Ayat-Ayat Sufistik (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Qusyairi Dan Tafsir Al-Jailani)* hlm: 46.

<sup>23</sup> Ilyas Ismail, dkk, *Ensiklopedia Tasawuf* (Bandung: Angkasa, 2012), I, hlm: 26.

*Jaylani, Adab al-Suluk wa al-Tawasul ila Manazil al-Muluk, Tuhfah al-Muttaqin wa Sabil al-Arifin, Jala' al-Khatir fi al-Batin wa Zahir, Hizb al-Raja' wa al-Intiha, al-Hizb al-Kabir, Du'a Awrad al-Fathiyyah, Du'a al-Basmalah, al-Risalah al-Ghawtsiyyah, Risalah fi al-Asma' al-'Azimah li Tariq ila Allah, al-Ghuniyyah li Talibi Tariq al-Haqq, al-Fath al-Rabbani wa al-Fayd al-Rahmani, Futuh al-Ghayb, al-Fuyudat al-Rabbaniyyah, Mi'raj Latif al-Ani dan terakhir Fawatih al-Ilahiyah wa al-Mafatih al-Ghaybiyah al-Muwadhahah li al-Kalim al-Quraniyah wa al-Hikam al-Furqaniyah* (Penyingkapan penyingkapan Ilahi dan Kunci-kunci Gaib yang Menjelaskan Kalam-kalam al-Quran dan Hikmah-hikmah Kitab Pembeda antara Benar dan Salah) atau yang kemudian lebih dikenal dengan tafsir Al-Jailani.<sup>24</sup>

Kitab Tafsir Al-Jailani adalah tafsir yang ditulis lengkap 30 juz dalam 6 jilid, dengan rincian jilid 1 terdiri dari muqaddimah, tafsir surah al-Fatihah sampai surah al-Maidah, jilid 2 terdiri dari tafsir surah al-An'am sampai surah Ibrahim. Jilid 3 berisi tafsir surah al-Hijr sampai surah al-Nur, jilid 4 berisis penafsiran dari surah al-Furqan sampai surah Yasin, jilid 5 berisi penafsiran atas surah al-Saffat sampai surah al-Waqiah, dan jilid 6 berisi penafsiran surah al-Hadid sampai surah al-Nas selain itu juga terdapat fihris hadith Nabi yang terdapat dalam jilid 5 dan jilid 6 serta lampiran berisi qasidah dengan munajat asmaul husna dan qasidah al-Khomriyyah (syair sufi). Selain itu, di tiap awal surah di setiap jilid, terdapat keterangan pembuka surah dan penutup surah di akhir penafsiran (akhir ayat dari bagian surah).

Berbicara tentang metode Tafsir al-Jailani, maka dapat dijelaskan dari beberapa segi yaitu sumber penafsiran, urutan kepenulisan, penjelasan ayat, dan kecenderungan corak dalam menafsirkan. Dilihat dari segi sumber penafsirannya, tafsir Al-Jailani ini *muqarran* yaitu menggabungkan antara *bil ma'tsur* yaitu penafsiran yang diambil dari riwayat, meliputi beberapa ayat Al-Quran itu sendiri, dari Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat dan tabi'in dan *bil ra'yi* yaitu penafsiran yang dilakukan melalui pemikiran atau ijtihad dan kekhasan keilmuan mufassir masing-masing. Dari segi kepenulisannya adalah *tahlili* yaitu menafsirkan

---

<sup>24</sup> Irwan Muhibudin, *Tafsir Ayat-Ayat Sufistik (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Qusyairi Dan Tafsir Al-Jailani)* hlm: 58.

Al-Quran lengkap 30 juz dengan urutan surah menurut rasm utsmani. Dari segi penjelasan adalah *ijmali* yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencakup keseluruhan, menggunakan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak di baca.<sup>25</sup> Coraknya adalah Isyari yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan pemahaman tasawuf atau beraliran tasawuf.<sup>26</sup> Corak ini muncul diawali dengan berkembangnya aliran sufi di masyarakat Islam dan mereka para sufi berpendapat bahwa setiap ayat di dalam Al-Quran memiliki makna batin yang hanya bisa dilihat oleh kaum sufi saja.

### Nusyuz

Secara etimologi, *nusyuz* berasal dari kata *nazyaya-yansyuzu-nasyazan wa nusyuzan*, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar.<sup>27</sup> Secara terminologi, *nusyuz* memiliki pendefinisian yang berbeda-beda berdasarkan pemahaman para ahli Fiqih, seperti Hanafiyah yang menjelaskan bahwa *nusyuz* adalah hubungan yang tidak bahagia di antara pasangan suami istri. Menurut Ahli Fiqih Malikiyah menjelaskan *nusyuz* dengan hubungan yang tidak baik antara suami dan istri sehingga menimbulkan permusuhan di antara keduanya. Sementara ahli fikih dari golongan Syafi'iyah mengatakan *nusyuz* merupakan hubungan yang tidak akur atau berselisih antara pasangan pernikahan. Ahli fiqih dari golongan Hambaliyah mengatakan bahwa *nusyuz* adalah hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri sehingga menimbulkan konflik antar keduanya.<sup>28</sup>

Kata *nusyuz* dalam Al-Quran dapat ditemukan pada beberapa surah dan ayat, dengan berbagai derivasinya. Kata ini ditemukan dalam Al-Quran terulang sebanyak lima kali, yaitu dua kali terulang dalam bentuk *isim masdhar* yang terdapat pada surah al-Mujadalah ayat 11, satu kali dalam bentuk *fiil mudhori'* yang bersambung dengan *dhomir mutakallim ma'a al-ghoir* pada surah Al-Baqarah ayat

---

<sup>25</sup> Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

<sup>26</sup> Ummi Kalsum Hasibuan, Risqo Faridatul Ulya, and Jendri Jendri, "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 2, no. 2 (2020): hlm. 244.

<sup>27</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm: 1418-1419.

<sup>28</sup> Rizqa Febry Ayu and Rizki Pangestu, "Modernitas Nusyuz; Antara Hak Dan Kewajiban," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021), hlm: 76.

259, serta terulang dua kali dalam bentuk *mashdar* masing-masing pada surah An-Nisa' ayat 34 dan 128.<sup>29</sup>

Al-Quran secara jelas menjelaskan tentang cara penyelesaian terhadap istri yang melakukan *nusyuz* yaitu termuat di dalam QS. An-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

*“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.* (an-Nisa’: 34)

Memahami ayat Al-Quran hanya dengan membaca terjemahan saja tidak cukup, diperlukan tafsir atau penjelasan secara mendalam dari para ulama agar dapat memahami maksud dan kandungan ayat secara komprehensif. Al-Jailani merupakan salah satu ulama yang mempunyai kitab tafsir lengkap 30 juz. Dalam tafsirnya, beliau menjelaskan tentang cara penyelesaian terhadap istri yang melakukan *nusyuz* yaitu sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Quran Al-Karim* (Mesir: Darul Kitab, 1945), hlm: 701.

“(وَ / dan) perempuan-perempuan (الَّتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ) / yang kalian khawatirkan *nusyuznya*) mereka membangkang dan tidak menjaga hak-hak suami mereka (فَعِظُوهُنَّ / maka nasehatilah mereka) kalian, wahai para suami, harus menasehati mereka secara halus, tentang apa yang telah dinasehatkan Allah kepada mereka, yakni menjaga hak-hak Allah serta hak-hak para suami, mungkin mereka mau meninggalkan kesalahan yang telah dilakukannya. (وَ / dan) jika mereka tidak mau memperbaiki kesalahannya (وَاهْجُرُوهُنَّ / pisahkanlah mereka) tinggalkanlah mereka (فِي الْمَضَاجِعِ / di tempat tidur mereka) sendirian, dan jangan kalian temui, bahkan tinggalkanlah mereka agar mereka sadar dengan sikap kalian. (وَ / dan) jika mereka juga tidak terpengaruh dengan sikap kalian (اضْرِبُوهُنَّ / pukullah mereka) dengan pukulan yang menyakitkan tapi tidak melewati batas.”<sup>30</sup>

#### **Reinterpretasi Makna اضْرِبُوهُنَّ dalam tafsir Al-Jailani**

Al-Jailani dalam menafsirkan makna اضْرِبُوهُنَّ dalam penggalan ayat QS. An-Nisa’: 34, tentang penyelesaian terhadap istri yang *nusyuz* terkesan melegitimasi begitu saja tindakan pemukulan terhadap istri, tanpa memberikan ketentuan dan batasan yang jelas dan tidak memperhatikan bagaimana konteks turunnya ayat tersebut dan apa sesungguhnya ide moral atau tujuan di balik persoalan *nusyuz* ini. Melalui pendekatan teori hermeneutika Double Movement milik Fazlur Rahman ini, penulis melakukan reinterpretasi terhadap penafsiran Al-Jailani pada penggalan ayat QS. An-Nisa’: 34.

Teori Double Movement milik Fazlur Rahman atau yang sering disebut gerak ganda memiliki dua langkah dalam penerapannya. Langkah pertama memiliki dua langkah kecil yaitu satu, memahami makna atau arti dari suatu pernyataan (ayat) melalui pendekatan linguistik. Kedua, mencari ide moral dengan menganalisis situasi sosio-historis yang meliputi asbabun nuzul makro dan mikro pada ayat yang dikaji. Langkah kedua, mengkontekstualisasikan ide moral yang masih bersifat universal dengan berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan situasi kontemporer pada saat ini.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Al-Jailani, *Tasir Al-Jailani*, I, hlm: 358-359.

<sup>31</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, hlm: 180-181.



Langkah pertama yang kesatu adalah memahami makna atau arti dari kata *اضْرِبُوهُنَّ* melalui pendekatan linguistik. Menurut Mahmud Yunus kata *dharaba* memiliki makna “memukul, sesuatu yang bergerak”. Setelah mengalami proses kontekstual, makna kata memiliki beberapa arti, yaitu membuat, kami tutup, dan sebagainya.<sup>32</sup> Sedangkan Dalam kamus Al Munawwir<sup>33</sup> kata *dharaba* diartikan menjadi sangat sakit, Menyengat, Bergerak, Panjang.<sup>34</sup> Ibnu Manzhur dalam *Lisan al-Arab* menambahkan perubahan kata sangat bergantung dengan kalimat yang mengikutinya misalnya yang bermakna “bepergian” sebagaimana terdapat dalam Al Quran surah An Nisa ayat 101.

Berdasarkan penelitian Hamdani terhadap ayat-ayat Al Quran yang menunjukkan kepada *dharaba* dan derivasinya. Ada beberapa makna yang ditemukan sesuai dengan konteks ayat dan perubahan bentuk derivasi dari kalimat tersebut yaitu pergi, berusaha, buatlah, ditimpakan, dijadikan, dipasang, membuat, memukul, berhenti, menahan, mengadakan, menghentakkan, menjadikan, menutup, penggal, pukulan, pukullah, dibuat.<sup>35</sup>

Langkah pertama yang kedua adalah mencari ide moral dengan menganalisis situasi sosio-historis yang meliputi asbabun nuzul makro dan mikro pada An-Nisa' ayat 34. Asbabun nuzul makro yaitu kondisi masyarakat Arab pada saat itu yang meliputi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam penelitian Haifaa, kondisi perempuan pada masa sebelum Islam datang sangat memprihatinkan, selalu mendapatkan perilaku diskriminatif dari kaum laki-laki karena pada waktu itu yang memegang kekuasaan tertinggi adalah laki-laki. Perempuan tidak memperoleh hak waris, bahkan dijadikan sebagai harta warisan itu sendiri. Kelahiran anak perempuan dianggap sebagai aib, sehingga banyak yang kemudian dikubur hidup-hidup ketika masih bayi. Selain itu ketika perempuan dalam masa iddahnya, mereka biasanya dikurung di kamar kecil, tidak boleh menyentuh apapun, tidak boleh berdandan walaupun sekedarnya bahkan tidak

---

<sup>32</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: PT. Mahmud Wadzuryah, 1990), h. 227.

<sup>33</sup> Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 815.

<sup>34</sup> Ibn Manzhur, Lisanul Arab (Beirut: Darul Fikri, 1386), h. 2566

<sup>35</sup> Muhamad Hamdani, “Implikasi Perubahan Derivasi Dan Makna *Dharaba* Dalam Al Quran Terhadap Terjemahnya,” *Jurnal Al Mi'yar* Vol. 1, No (2018).

boleh menyisir sekalipun. Secara singkat, dalam istilah Haifaa, perempuan diperlakukan sebagai *a thing* bukan sebagai *a person*.<sup>36</sup>

Adapun asbabun nuzul mikro dari QS. an-Nisa' ayat 34 tersebut ialah masalah yang menimpa Sa'ad bin Rabi' bin 'Amr. Dia adalah salah seorang pemimpin kaum Anshar. Istrinya adalah Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah yang juga berasal dari kaum Anshar. Permasalahannya adalah istri Sa'ad membangkang (*nusyuz*) kepadanya, dan kemudian Sa'ad menamparnya. Lalu Rasulullah SAW. menetapkan bahwa Sa'ad harus dihukum *qishash*. Akhirnya Habibah dan ayahnya pergi ke rumah Sa'ad untuk menjalankan hukuman *qishash* tersebut, tetapi Rasul bersabda "Kembalilah kalian. Jibril telah datang kepadaku dan menginformasikan bahwa Allah telah menurunkan ayat ini." Rasul pun melanjutkan sabdanya, "Kita menghendaki sesuatu dan Allah menghendaki sesuatu yang lain. Apa yang dikehendaki Allah adalah lebih baik". Kemudian hukum *qishash* dalam masalah ini dihapuskan.<sup>37</sup>

Berdasarkan analisa terhadap makna dari kata *اضْرُؤُهُنَّ* dan terhadap asbabun nuzul makro dan mikro dari turunnya QS. An-Nisa' ayat 34, dapat ditarik sebuah tujuan atau ide moral dari diturunkannya ayat ini yaitu adalah untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada istri yang *nusyuz* agar tidak berbuat *nusyuz* lagi, bukan malah menyakiti dan menyiksanya. Hal ini juga dikemukakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwa ayat ini turun untuk melakukan pendidikan dan memperbaiki masalah *nusyuz*, bukan malah meyakiti.<sup>38</sup>

Langkah kedua, menarik ide moral tersebut ke dalam konteks zaman sekarang. Pada saat ini, urusan rumah tangga yang semula merupakan urusan privat yang tidak boleh diatur oleh negara, kini menjadi tugas negara untuk mengatur hal-hal tersebut yang kini menjadi hukum publik. Kebijakan untuk melindungi hak asasi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

---

<sup>36</sup> Afaf Marsot and Haifaa A. Jawad, "The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach," *Journal of Law and Religion* 15, no. 1/2 (2000), hlm: 1-3.

<sup>37</sup> Wahbah Azh-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2016), III, hlm: 79.

<sup>38</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), V, hlm: 401.

Tangga (PKDRT).<sup>39</sup> Definisi KDRT dalam UU ini adalah “...setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Adapun yang dimaksud kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan/atau luka berat. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan dan kehilangan rasa percaya diri. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual kepada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Pelantaran rumah tangga adalah tidak dalam hal ekonomi dan kesejahteraan.<sup>40</sup>

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 lahir sebuah Kompilasi Hukum Islam yang merupakan produk hukum berlabel Islam dan salah satu sarana bagi umat Islam dalam memperoleh keadilan. Salah satu pembahasannya adalah tentang *nusyuz* yang termuat dalam beberapa pasal dan ayat yaitu sebagai berikut<sup>41</sup>:

- a) Akibat hukum isteri nusyúz diatur Pasal 80 Ayat (7): “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz’.
- b) Kewajiban-kewajibannya diatur Pasal 83 Ayat (1): “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”.
- c) Isteri dianggap nusyúz dalam Pasal 84 Ayat (1): “Isteri dapat dianggap nusyúz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah’.

---

<sup>39</sup> Rifa’ Rosyaadah and Rahayu Rahayu, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021), hlm: 267.

<sup>40</sup> Sutiawati Sutiawati and Nur Fadhilah Mappaselleng, “Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020), hlm: 25.

<sup>41</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *HUKUM KELUARGA: Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, Dan Anak* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010). Hlm: 249-251

- d) Selama isteri dalam masa nusyúz nafkah anak tetap berlaku yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (2): “Selama isteri dalam nusyúz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya’.
- e) Kewajiban suami kembali berlaku jika isteri tidak lagi nusyúz, diatur dalam Pasal 84 Ayat (3): “Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyúz’.
- f) Akibat hukum nusyúz karena perceraian diatur dalam Pasal 152 KHI: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddáh dari bekas suaminya kecuali ia nusyúz”.

KHI tidak mengatur secara spesifik dalam bagian tersendiri terkait *nusyuz*, meski disebut enam kali dalam tiga pasal yang berbeda, namun tidak ditemukan pengertian *nusyuz* dan langkah-langkah penyelesaiannya. Selain itu, tidak diatur juga mengenai adanya *nusyuz* suami, hanya mengatur *nusyuz* istri dan akibat hukumnya saja. Dari sudut pandang metodologi, KHI masih terkesan replika terhadap pemikiran ulama terdahulu. Konstruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam konteks dan perspektif masyarakat Islam Indonesia

Al-Jailani dalam tafsirnya, menjelaskan makna *اضْرِبُوهُنَّ* pada tata cara penyelesaian terhadap istri yang *nusyuz* dengan melegitimasi tindakan pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* tanpa memberikan ketentuan dan batasan yang jelas, sehingga ide moral dari turunnya ayat tersebut tidak tercapai dan jika penafsiran ini diterapkan pada zaman sekarang malah akan menimbulkan masalah baru di masyarakat. Maka setelah memahami ide moral atau tujuan dari diturunkannya QS. An-Nisa’ ayat 34 ini dan keadaan zaman sekarang, makna *اضْرِبُوهُنَّ* yang paling mendekati dan relevan adalah isyarat tangan saja tanpa memukul secara langsung. Akan tetapi di sisi lain, terdapat istri yang mesti dipukul karena memiliki sifat keras kepala, tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak mau berhenti dari perilaku *nusyuz*.

Ulama tafsir dari zaman klasik hingga dewasa ini sudah memberikan ketentuan dan batasan dalam memukul istri yang *nusyuz*. Dalam hal ini, penulis mengambil beberapa penafsiran para ulama yang sejalan dengan ide moral atau

tujuan dari turunnya ayat ini. Ketentuan dan batasan ketika suami ingin memukul istri adalah pertama, tidak boleh menyakitkan. Sebagaimana pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Katsir dengan mengutip sabda Nabi SAW. yang memerintahkan untuk memukul seorang istri tapi tidak sampai tahap melukakan.<sup>42</sup> Dalam hal ini, Jalaluddin tampaknya sependapat dengan Ibnu Katsir.<sup>43</sup> Yang kedua adalah tidak boleh mematahkan tulang. Pendapat ini dijelaskan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwa pukulan di sini adalah tidak sampai mematahkan tulang dan tidak menyebabkan luka karena memukul di sini untuk pendidikan bukan pukulan yang menyakitkan.<sup>44</sup>

Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya, pukulan di sini adalah pukulan ringan yang tidak menyakitkan dan membahayakan, menjauhi pemukulan di daerah wajah dan tidak boleh mengulangi pukulan di tempat yang sama, dibolehkan memukul bagian bahu istri sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan, dengan kayu siwak atau dengan kayu yang lentur, dilarang menggunakan cambuk atau tongkat.<sup>45</sup> Memukul di sini juga bisa diartikan dengan menggunakan kayu kecil, siwak atau benda kecil lainnya, sebagaimana pendapatnya Atha', salah satu sahabat Nabi yang mengatakan pukullah dengan sikat gigi (siwak).<sup>46</sup> Meskipun tindakan memukul istri ini dibolehkan, para ulama sepakat bahwa meninggalkan cara ini lebih utama. Sebagaimana sabda dari Rasulullah "Sebaik-baik kalian adalah yang tidak akan pernah memukul istrinya".<sup>47</sup>

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, makna dari kata *اضْرَبُوهُنَّ* yang paling relevan adalah isyarat tangan saja tanpa memukul secara langsung. Jika memukul memang benar-benar diperlukan, maka harus

---

<sup>42</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 1994), V, hlm: 111-112.

<sup>43</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalliy, Imam Jalaluddin dan Asy-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru, 1990).

<sup>44</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), V, hlm: 401.

<sup>45</sup> Wahbah Azh-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2016) III, hlm: 81.

<sup>46</sup> Azh-Zuhaili, hlm: 81.

<sup>47</sup> Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Depok: Gema Insani, 2015), II, hlm: 282.

memperhatikan ketentuan dan batasan yaitu tidak boleh menyakitkan, tidak menyebabkan luka, tidak sampai mematahkan tulang, tidak memukul pada daerah wajah, tidak boleh mengulangi pukulan di tempat yang sama, dan dilarang menggunakan cambuk atau tongkat. Meskipun tindakan memukul istri ini dibolehkan, para ulama sepakat bahwa meninggalkan cara ini lebih utama. Dari hasil penelitian ini, hendaknya suami lebih memahami makna dari *اضْرِبُوهُنَّ* sehingga pemukulan terhadap istri yang akan menjadi kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi lagi. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih dalam sudut pandang yang luas. Diharapkan para peneliti yang lain bisa lebih memperdalam kajian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Quran Al-Karim*. Mesir: Darul Kitab, 1945.
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husein. *At-Tafsir Al-Mufasssirun*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2003.
- Al-Jailani, Abdul Qadir. *Tasir Al-Jailani*. Pakistan: Maktabah Al-Ma'rufiyah, 2010.
- Al-Mahalliy, Imam Jalaluddin dan Asy-Suyuthi, Imam Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Algadri, Saughi. *Jika Suami Istri Berselisih*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Ayu, Rizqa Febry, and Rizki Pangestu. "Modernitas Nusyuz; Antara Hak Dan Kewajiban." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 73. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.8711>.
- . "MODERNITAS NUSYUZ: ANTARA HAK DAN KDRT." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 12, no. No. 1 (2021): 73–92. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.8711>.
- Azh-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Hamdani, Muhamad. "IMPLIKASI PERUBAHAN DERIVASI DAN MAKNA DHARABA DALAM AL QURAN TERHADAP TERJEMAHNYA." *Jurnal Al Mi'yar* Vol. 1, No (2018).
- Hamka, Prof. Dr. *Tafsir Al-Azhar*. Depok: Gema Insani, 2015.
- Hasibuan, Ummi Kalsum, Risqo Faridatul Ulya, and Jendri Jendri. "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 2, no. 2 (2020): 224–48.
- Ismail, Ilyas dkk. *Ensiklopedia Tasawuf*. Bandung: Angkasa, 2012.
- LABIBAH. "Konsep Wanita Nusyuz Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah." ... : *Journal of Islamic Interdisciplinary Studies* 1, no. 3 (2022): 267–72.

- <https://ejournal.tmi-al-amien.sch.id/index.php/nihaiyyat/article/view/29>.
- Latif, Mukhlis, and Muh Ilham Usman. "Potret Organisasi Tarekat Dan Dinamikanya Di Sulawesi Barat." *Al-Qalam* 26, no. 2 (2020): 298.
- Marsot, Afaf, and Haifaa A. Jawad. "The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach." *Journal of Law and Religion* 15, no. 1/2 (2000): 525.  
<https://doi.org/10.2307/1051561>.
- Muhammad, Muhammad. "Peran Tarekat Qodiriyah Dalam Pemenangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat." *Jurnal Arajang* 1, no. 1 (2018): 14–26.
- Muhibudin, Irwan. *Tafsir Ayat-Ayat Sufistik (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Qusyairi Dan Tafsir Al-Jailani)*. Jakarta: UAI Press, 2018.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS Group, 2010.
- . *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Noor, Syafri Muhammad. *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Rosyaadah, Rifa', and Rahayu Rahayu. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 261.  
<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272>.
- Salam, Nor. "KONSEP NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (SEBUAH KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I)." *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 7, no. No. 1 (2015): 47–56.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511>.
- Subhan, Moh. "RETHINKING KONSEP NUSYUZ RELASI MENCIPTAKAN HARMONISASI DALAM KELUARGA." *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Vol. 4, no. No. 2 (2019): 194–215.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.542>.
- Suma, Muhammad Amin. *Ulumul Qur'an*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sutiawati, Sutiawati, and Nur Fadhilah Mappaselleng. "Penanggulangan Tindak



- Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 17. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *HUKUM KELUARGA: Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, Dan Anak*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.
- Utami, Hendri, and Muh Nasruddin A. “KONSEP NUSYUZ TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PRESPEKTIF TAFSIR AL-KASYSYAF KARYA AZ-ZAMAKHASYARI.” *AL-WAJID: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* Vol. 3, no. No. 2 (2022): 749-770|. <https://doi.org/10.30863/alwajid.v3i2.3807>.